

Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba

Nur Fadilah Al Idrus

Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Corresponding E-mail: Nur.fadilah.psc21@mail.umy.ac.id

INFOMASI ARTIKEL

Perjalanan Artikel:

Dikirimkan: 06-06-2022

Direview: 05-07-2022

Direvisi: 04-08-2022

Diterima: 28-08-2022

DOI:

10.18196/jphk.v3i2.14898

ABSTRAK

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dianggap masih belum memiliki kemajuan dalam menangani masalah yang terjadi dalam bidang pertambangan di Indonesia. Pembaruan Undang-Undang Minerba menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 diharapkan dapat memperbaiki pertambangan minerba sehingga memiliki partisipasi nyata terhadap masyarakat. Namun RUU yang dirancang tahun 2019 nyatanya mengalami resistensi dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik hukum pemerintah dan respon masyarakat atas pembaruan UU Minerba. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum dalam UU Minerba mengarah pada perkembangan hukum yang praktis serta mendukung sektor pertambangan dan mengatur mengenai hak dan kewajiban serta perlindungan pengusaha pertambangan dan lain sebagainya. Selain itu politik hukum yang terlihat jelas yaitu mengenai pemberian perlindungan ekonomi untuk rakyat dan Negara, sekalipun terdapat kerugian yang ditimbulkan. Poin yang perlu diperhatikan dalam UU Minerba yang baru yaitu terkait kewenangan pengelolaan serta perizinan, perpanjangan izin operasi, hilirisasi atau peningkatan nilai tambah, divestasi, tidak berdasarkan landasan tata ruang, serta pertambangan rakyat, reklamasi dan pasca tambang. Respon masyarakat terkait pembaruan perundangan ini tergolong menjadi dua yaitu pro dan kontra. Pihak pro beranggapan bahwa pembaruan ini lebih jelas dan sesuai. Sedangkan pihak yang kontra beranggapan bahwa regulasi baru terkait minerba hanya untuk kepentingan pemilik modal utama sehingga perlu dilakukan kritik. Selain itu, pembentukan UU ini juga dianggap terlalu kilat dan tidak disertai adanya keterlibatan masyarakat karena dilakukan pada saat wabah Covid-19.

Kata Kunci : Perubahan; Kebijakan; Respon; Resistensi

1. Pendahuluan

Perundang-undangan merupakan sendi terpenting dalam menciptakan atau membentuk hukum dalam sistem hukum nasional. Pembukaan UUD 1945

menjelaskan mengenai tujuan negara, konsep negara, serta kewajiban menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara Indonesia. Hal ini juga selaras dengan poin utama pembangunan bangsa yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia. Indonesia masih menganut sistem Eropa Kontinental yang mengikuti tradisi dari *civil law* hingga saat ini. Sistem ini merupakan sebuah sistem yang menerima hukum sebagai suatu kerangka yang bersifat final. Dalam hal ini, hukum juga merupakan sesuatu yang telah dibentuk oleh legislatif bukan oleh pengadilan.

Prinsip otonomi daerah dalam ruang lingkup hukum dinilai telah melibatkan masyarakat dalam pembentukan hukum, sebagai contoh dalam pembentukan perundang-undangan baru. Pembentukan perundang-undangan yang baru tentunya dilakukan oleh pihak yang berwenang, akan tetapi urgensi pembentukan peraturan perundangan tersebut perlu diperhatikan apakah hal tersebut layak untuk diterapkan di masyarakat dari segala aspek. Dalam prosesnya, pembentukan peraturan perundangan yang baru harus melalui beberapa tahap hingga mencapai pengesahan. Proses tersebut antara lain perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan atau penetapan perundangan (Fadli, 2018). Hal ini menjadi tahapan yang sah karna diatur dalam regulasi aktif yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila dikaitkan dengan urgensi dalam setiap pembuatan peraturan perundangan dan kebijakan publik, maka dihendaki penggunaan sumber material. Sumber material tersebut terdiri dari dua macam yaitu secara filosofis dan sosiologis. Filosofis artinya setiap peraturan perundangan diharuskan menyesuaikan keadilan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan secara sosiologis berarti setiap peraturan perundangan diharuskan melihat dan menyesuaikan keadaan objektif warga negara Indonesia baik dibidang ekonomi, antropologi dan lain sebagainya. Hal yang tidak kalah penting dan menjadi perhatian khusus ialah mengenai partisipasi setiap warga negara Indonesia. Hal ini akan menimbulkan kelapangan warga serta respon yang positif karna dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan publik melalui komunikasi aktif dan terbuka serta implementasi peraturan perundangan tersebut.

Aktivitas pertambangan Minerba di Indonesia telah ada sejak lama, karena itu instrumen hukum yang mendukungnya tentu telah banyak dibentuk (Redi & Marfungah, 2021). UU Minerba bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mengelola hasil alam di daerah setempat dengan pengawasan dari pusat sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berwawasan lingkungan (Kuswardani & Anggraini, 2021). Dasar dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dianggap perlu. UU No. 4 Tahun 2009 belum menunjukkan adanya kemajuan mengenai kebutuhan hukum yang menjadi solusi atas tantangan

dan permasalahan yang ada dalam pertambangan mineral dan batubara. Hal tersebut dianggap menjadi urgensi dilakukannya penyesuaian peraturan perundangan agar menjadi efisien dan efektif.

Empat landasan penyusunan kebijakan mineral dan batu bara yaitu berupa landasan filosofis, politis, hukum, dan strategis. Landasan ini diperjelas dalam Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 77.K/MB.01/ME3[^].B/2022 tentang Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional. Landasan ini diperlukan karena dalam melihat peran produksi yang penting bagi negara Indonesia ialah melalui pengelolaan pertambangan berkelanjutan serta bertanggung jawab. Apabila hal tersebut berjalan dengan lancar maka akan memberikan nilai tambah bagi kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia yang merupakan salah satu tugas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pujianti, 2020). Peraturan perundangan atau kebijakan biasanya dirumuskan oleh birokrat. Birokrat seharusnya bersifat independen terhadap setiap warga negara Indonesia dalam menampung aspirasi masyarakat. Pada kenyataannya, sebagai manusia biasa banyak aspek yang dapat mempengaruhi birokrat dalam membentuk peraturan perundangan (Akili, 2012). Hal ini menimbulkan pendapat bahwa peraturan perundangan yang dibuat hanyalah untuk kepentingan beberapa golongan bukan untuk kepentingan seluruh warga Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebelumnya diperkirakan menjadi solusi semua tantangan yang ada dalam penyelenggaraan pertambangan. Namun, pada kenyataannya ternyata UU ini belum menjadi solusi sehingga perlu disempurnakan atau direvisi. Pemerintah dan DPR melakukan perubahan UU Minerba sebagai cara menata serta memperbaiki pertambangan minerba. Penataan ini bertujuan agar pertambangan memiliki partisipasi nyata terhadap masyarakat melalui asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, serta akuntabilitas. Penulis menggarisbawahi hal-hal yang menjadi urgensi dalam revisi UU Minerba yaitu kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap izin pertambangan rakyat dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga pengaturan yang diklaim untuk memperkuat BUMN.

Pasalnya regulasi terbaru terkait pertambangan minerba dibutuhkan agar dapat meningkatkan nilai tambah produk sebagai penguat daya saing dengan negara lain. Tujuan dari penguatan ini yaitu agar negara Indonesia dapat terbebas dan menjadi penghasil bahan mentah karena selama ini Indonesia banyak mengalami kerugian akibat *unreporting* transaksi pada pertambangan raksasa yang nilainya cukup besar. Revisi UU ini dibuat untuk memberikan efek jera dan sebagai sanksi tegas pada pelaku pelanggaran. Dalam konsep ideal, revisi UU ini dianggap perlu untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki area pertambangan dengan jumlah begitu besar. Adanya regulasi ini dianggap dapat membantu meningkatkan hilirisasi produk tambang yang menjadi batu pijakan sebuah reindustrialisasi.

Proses pengesahan revisi UU Minerba oleh Dewan Perwakilan Rakyat dinilai menggores keadilan karna dianggap mengabaikan aspirasi masyarakat Indonesia yang sedang dalam keadaan darurat akibat pandemi Covid-19, sehingga revisi UU dianggap menguntungkan beberapa pihak (Masnun, Wardhana, Perwitasari, Lovisonnya, & Hasyiyati, 2021; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Dalam RUU Minerba di tahun 2019 penulis menggarisbawahi bahwa terdapat resistensi rakyat Indonesia terhadap RUU tersebut. Resistensi ini ditandai dengan adanya gelombang aksi demonstrasi penolakan rakyat Indonesia yang merupakan gabungan dari mahasiswa serta masyarakat umum dengan topik Reformasi Dikorupsi. Melalui tulisan ini, penulis perlu untuk mengetahui bagaimana politik hukum pemerintah atas pembaruan UU Minerba dan respon masyarakat atas pembaruan UU Minerba.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yakni sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Fajar & Achmad, 2019). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan per undang-undangan dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah dan *website*. Bahan penelitian non hukum diperoleh dari *website* dan media sosial. Bahan penelitian yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

3. Analisis dan Hasil

Perubahan hukum menjadi urgensi yang berakibat pada bentuk tertulis yang menjamin (Rahardjo, 1991), namun dalam hal adaptasi selalu menjadi permasalahan. Dua bentuk perubahan hukum yang biasa terjadi terdiri dari dua sifat yaitu ratifikasi dan proaktif. Perubahan hukum yang bersifat ratifikasi secara sederhana yaitu sebelum perubahan hukum terjadi rakyat Indonesia telah melakukan praktiknya, maka hukum menyesuaikan dengan yang terjadi. Perubahan hukum ini sering terjadi atau diterapkan di Indonesia. Perubahan hukum yang bersifat proaktif merupakan kebalikan dari ratifikasi. Sederhananya masyarakat belum melakukan praktiknya, tapi telah ada ide yang terbentuk untuk perubahan sehingga perubahan hukum terjadi terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan hukum dapat berlaku sebagai sarana rekayasa masyarakat.

Langkah penting yang harus diambil sebagai solusi ialah secara konsepsional. Dalam pembentukan kebijakan hukum salah satunya melakukan susunan Rancangan Undang-Undang. Rancangan ini tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak tumpang tindih. Selain itu, urgensi lain dalam pembentukan peraturan perundangan adalah menyesuaikan perkembangan sosial kemasyarakatan mulai dari aspek ekonomi, pertanian, budaya, dan lain sebagainya. Maka diperlukan kesadaran peranan Pemerintah dan DPR dalam

pencermatan terhadap kekuatan yang turut serta dalam proses pembentukan peraturan perundangan agar tidak merugikan pihak tertentu.

UU Minerba merupakan sebuah perundangan yang mengatur hukum mengenai bahan tambang mineral dan batu bara serta penyelenggaraan atau proses pertambangannya. Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan pesat (Ennandrianita, Isharyanto, & Handayani, 2018). Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai regulasi yang mengatur tentang pertambangan.

3.1. Politik Hukum Pemerintah dalam Pembaruan Undang-Undang Minerba

Politik hukum di Indonesia berkaitan erat dengan peran penting politik hukum dalam pembentukan peraturan perundangan. Politik hukum menjadi pedoman dasar dalam proses penentuan, penetapan, pembentukan dan pengembangan nilai-nilai dalam hukum nasional Indonesia. Politik hukum dalam pembentukan peraturan Perundangan diartikan sebagai kebijakan politik yang diambil untuk menentukan aturan hukum yang berlaku secara umum agar dapat memperkuat pembentukan peraturan perundangan yang berkelanjutan (Sopiani & Mubaraq, 2020).

Politik hukum dalam UU Minerba mengarah pada perkembangan hukum yang praktis dimana penyediaan pemerintah terkait regulasi yang mendukung hal praktis pada sektor pertambangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban serta perlindungan pengusaha pertambangan dan lain sebagainya. Kegiatan usaha yang meningkat oleh para pihak swasta serta BUMN pada seketor pertambangan semakin terlihat jelas karena diiringi oleh peningkatan kebutuhan bahan baku industri. UU Minerba sebelumnya yang seperti penulis jabarkan diatas masih belum menjadi solusi mengenai kebutuhan hukum dalam permasalahan pada lingkup pertambangan serta perkembangan pertambangan mineral. Pengesahan UU Minerba yang baru menghadirkan pihak yang pro serta kontra (Akbar, Rasyid, & Fuady, 2021). Pihak yang pro terhadap revisi UU Minerba beranggapan urgensi pembaruan regulasi yang lebih jelas karena regulasi sebelumnya dianggap tidak sesuai. Sedangkan pihak yang kontra menganggap terbentuknya regulasi baru mengenai mineral hanya untuk kepentingan pemilik modal utama dalam investasi pertambangan. Selain itu, proses pembentukan regulasi ini dianggap terlalu kilat dari sisi formilnya, terutama karena dilakukan pada saat pandemi Covid-19. Selain itu, pembaruan UU Minerba ini dianggap terdapat cacat materil pada subtansi pasal-pasal *a quo* serta permasalahan lain yang berhubungan dengan lingkungan dan kesehatan masyarakat serta mengakibatkan rendahnya peraturan pada penerapan di masyarakat (Lelisari, Hamdi, & Imawanto, 2021).

Dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, salah satu politik hukum yang terlihat jelas adalah mengenai pemberian perlindungan ekonomi untuk rakyat dan Negara, sekalipun terdapat kerugian yang ditimbulkan. Beberapa poin yang

memiliki urgensi dalam revisi atau UU Minerba yang baru ialah terkait beberapa hal berikut:

- a. Kewenangan pengelolaan serta perizinan. Dimana mengenai penguasaan pertambangan mineral dan batubara, Pemerintah dan DPR sepakat bahwa pemerintah pusat memiliki kuasa dalam hal fungsional kebijakan, pengurusan, pengelolaan, pengawasan, jumlah produksi, penjualan serta harga. Saat ini arah politik hukum pertambangan menjadi berubah dimana kewenangan perizinan tidak lagi menjadi prioritas pemerintah daerah pasca perubahan UU Minerba yang baru (Rahayu & Faisal, 2021b). Tetapi perlu diperhatikan adapula kewenangan perizinan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah misalnya dalam bantuan skala kecil serta izin pertambangan rakyat. Kewenangan ini merupakan politik hukum yang sangat menonjol dalam revisi UU Minerba ini. Meskipun begitu arah politik hukum dalam perubahan UU Minerba kembali berjalan mundur mendistorsi esensi dari otonomi daerah dengan mengakusisi kewenangan perizinan pertambangan sebagaimana dalam poin ini (Rahayu & Faisal, 2021a).
- b. Perpanjangan izin operasi. Dalam UU Minerba lama izin dapat diperpanjang akan tetapi dalam UU baru diganti menjadi dijamin (Darongke, Rumimpunu, & Roeroe, 2022). Penjaminan terkait operasi kontrak karya dan atau perjanjian karya perusahaan perkembangan batubara, pemegang izin usaha pertambangan, serta pemegang izin usaha pertambangan khusus yang berkelanjutan sebagai operasi dengan pertimbangan dalam hal upaya meningkatkan penerimaan negara dalam Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 169, Pasal 169 A dan Pasal 169 B.
- c. Hilirisasi atau peningkatan nilai tambah. Pengaturan terkait hilirisasi dalam revisi UU Minerba ini terdapat melalui kegiatan serta pemurnian dalam negeri, yang diperkhusus pada pemegang izin subsektor mineral dan juga diwajibkan membangun fasilitas kemurnian tersebut dengan maksimal waktu diberikan yakni ditahun 2023. Jangka waktu termasuk dalam intensif penyokong proyek hilirisasi ini utamanya dalam perizinan untuk izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus yang berkaitan erat dengan pengelolaan serta perizinan penyelenggaraan pertambangan. Selain itu, terdapat pula relaksasi ekspor produk mineral logam yang masih belum dimurnikan dengan ketentuan waktu dalam revisi UU Minerba ini sejak berlaku. Regulasi terkait dapat dilihat dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 170 (A).
- d. Divestasi. Pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus dalam tahapan operasi dalam memproduksi apabila saham tersebut milik orang asing maka wajib menjalankan divestasi atas sahamnya sebanyak 51 persen ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang dimana Pemerintah dan DPR telah sepakat mengenai regulasi ini dalam Pasal 112.
- e. Tidak berdasarkan landasan tata ruang. Muatan terkait substansi hukum dalam revisi UU Minerba ditetapkan tidak atas dasar tata ruang yang tersedia melainkan

melalui ketetapan wilayah yang memiliki potensial pertambangan minerba serta tidak memiliki ikatan dengan batasan dalam administrasi pemerintah yang mana adalah bagian dari tata ruang nasional. Maka ini dikhawatirkan dapat menyebabkan pemanfaatan serta eksplorasi pertambangan yang tidak sesuai prosedur yang berlaku dan tidak adanya perlindungan terhadap lingkungan sekitar.

- f. Pertambangan rakyat, reklamasi serta pasca tambang. Wilayah pertambangan rakyat dalam UU Minerba yang lama berluaskan maksimal 25 hektar serta kedalaman 25 meter yang direvisi menjadi maksimal luas 100 hektar dan kedalaman 100 meter. Dalam hal reklamasi pasca pertambangan pemegang izin usaha pertambangan serta pemegang izin usaha pertambangan khusus wajib menjalankan reklamasi pasca tambang sebelum mengembalikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUPK) ataupun yang telah berakhir. Reklamasi ini wajib dilakukan hingga mencapai keberhasilan 100 persen dan melakukan penempatan dana jaminan pasca tambang.

Berdasarkan point diatas, dapat dikatakan bahwa sebagian besar politik hukum pemerintah dalam revisi UU Minerba ialah ada pada poin pertama mengenai perizinan pengelolaan pertambangan. Padahal lokus dari pertambangan minerba ialah terletak di daerah, sehingga daerah kabupaten atau kota seharusnya memiliki wewenang dalam pengelolaan mineral dan batubara (Arinandaa & Aminah, 2021). Menurut Berge (1983), figur izin merupakan sebuah tanda persetujuan dari pemerintah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun dalam keadaan tertentu dapat menyimpang. Dengan memberi izin, pemerintah memperkenankan orang yang mengajukan permohonan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang (Nalle, 2012).

Pemegang kuasa perizinan operasi pertambangan yang beralih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat tersebut menghadirkan dampak negatif. Dampak tersebut diantaranya yaitu masyarakat tidak dapat melaporkan kepada pemerintah daerah terkait penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang dianggap dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup atau adanya konflik sengketa. Bahkan apabila penolakan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan dianggap mengganggu kegiatan usaha, maka masyarakat tersebut dapat dilaporkan dan dijatuhi pidana sebagaimana diskriminasi pada Pasal 162 (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Apabila dilihat terkait regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pasal 28H UUD 1945, dan pasal 5 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maka jenis usaha apapun yang berhubungan dengan aktivitas lingkungan dan mempunyai potensi merubah dalam hal ini merusak atau mencemar harus memperhatikan prinsip dan norma yang tercantum dalam peraturan perundangan yang di atasnya dan yang berhubungan termasuk aktivitas industri pertambangan di dalamnya (Sianipar, 2020).

Dalam Pasal 165 UU Minerba sebelumnya memuat sanksi pidana bagi pejabat yang berpotensi korupsi dengan mengeluarkan izin dan melakukan penyalahgunaan wewenang, namun dalam UU Minerba terbaru hal ini dihilangkan. Maka dapat dikatakan apabila terdapat “penyalahgunaan wewenang dalam perizinan pertambangan” tidak akan dikenakan sanksi pidana dan masyarakat yang “mengganggu” proses pertambangan diancam pidana. Hal ini jelas bertentangan dengan penjelasan dalam naskah akademik UU Minerba yang baru dimana menjelaskan bahwa “usaha pertambangan minerba seringkali merugikan kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat hanya menerima dampak negatif pertambangan, karena pejabat setempat memberikan izin tanpa sepengetahuan atau persetujuan masyarakat” dan juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “*equality before the law*”.

3.2. Respon Masyarakat Terhadap Undang-Undang Minerba

Sejarah mengenai pertambangan dahulu, memberikan dampak pada aktivitasnya selain kerugian ekonomi, gejala sosialpun muncul dan sangat meresahkan. Eskalasi yang tinggi antara perusahaan pertambangan dan masyarakat mengenai perubahan agraris maupun pencemaran lingkungan sekitar tetap terjadi. Upaya perbaikan yang dilakukanpun, dianggap tidak substantif. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam memberikan izin pertambangan akan kental dengan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Benturan kepentingan dari pihak yang berkuasa dikhawatirkan merusak iklim investasi pertambangan yang merugikan masyarakat. Apalagi banyak perusahaan pertambangan yang tidak memperhatikan sisi kehidupan sosial masyarakat setempat dan dampak lingkungan yang ada.

Masyarakat menilai perlunya menyampaikan kritik pada proses revisi UU Minerba terutama pada pengesahan yang dianggap tidak melibatkan masyarakat dari segi aspek keterbukaan informasi. Selain itu, pembahasan yang dilakukan melalui media internet atau daring juga dilaksanakan dimasa pandemi Covid-19 yang memiliki pembatasan terhadap partisipasi publik. Mengenai proses yang tergolong cepat untuk waktu pembahasan UU Minerba tersebut dinilai penting untuk dipertanyakan karena sifat dari suatu RUU seharusnya tidaklah mendesak terlebih semua negara sedang mengalami krisis akibat Covid-19. Proses yang cepat seperti ini dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat mengenai kepentingan pemilik konsesi pertambangan yang bermain dalam pengesahan tersebut. Hal ini dapat dilihat juga dari adanya tujuh perusahaan besar yang sedang berusaha memperpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Kekuasaan hukum seharusnya digunakan untuk mengayomi semua rakyat Indonesia. Hal ini guna mencapai tujuan hukum mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta sebagai cara untuk menunjang pembangunan secara menyeluruh. Realita yang terlihat misalnya dalam revisi UU Minerba ini

menghadirkan kesan bahwa produk hukum yaitu regulasi juga terdapat yang kurang sanggup dalam menjunjung tinggi tujuan hukum. Apabila ditelusuri lebih teliti dapat terlihat sangat jelas mengenai sejarah reformasi apabila meyakini bahwa tersungkurnya hukum di Indonesia sejauh ini dikarenakan oleh sistem politik yang dinilai tidak demokratis. Bila ditinjau dalam artian teknisnya, pekerjaan hukum bukanlah termasuk pekerjaan politik. Kebijakan hukum merupakan kristalisasi dari kehendak persaingan politik sehingga hukum mencerminkan kehendak pengaturan kekuasaan politik. Apabila politik bersifat demokratis maka hukum akan bersifat populistik, sebaliknya apabila politik bersifat otoriter maka hukum akan bersifat konservatif. Realitanya produk hukum yakni regulasi yang lahir sebagai refleksi dilatarbelakangi oleh pengaturan politik (Marpaung, 2012). Pengaturan politik demokratis hampir sering diikuti munculnya produk hukum yang otonom, sedangkan konfigurasi politik yang bersifat otoriter selalu bersamaan dengan hadirnya produk hukum yang berkarakter konservatif atau ortodoks.

Resistensi Masyarakat Terhadap UU Minerba

UU Minerba dibuat dengan tujuan memberi landasan hukum terhadap pembaruan serta penataan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan minerba dengan penyesuaian lingkungan yang strategis. Dalam rangka revisi UU Minerba menghadirkan kritik dimata masyarakat seperti penjelasan penulis sebelumnya. Singkatnya karena pasal dalam UU tersebut jika ditelaah dengan seksama terdapat lebih dari satu pasal yang diklaim berpihak pada pengusaha. Polemik masyarakat mengenai UU Minerba yang baru ialah adanya resistensi serta beberapa gugatan akibat berlakunya UU Minerba baru. Sorotan utama ialah ada pada dampak yang dialami masyarakat sebagai akibat dari berlakunya UU Minerba yang baru. UU baru ini menunjukkan kurang jelasnya mekanisme keberatan atau penolakan masyarakat terhadap aktivitas penambangan (Al Farisi, 2021). Secara lebih rinci, dampak tersebut diantaranya yaitu:

- a. Masyarakat tidak dapat mengadu pada pemerintah daerah dikarenakan seluruh otoritas serta kewenangan pertambangan berada pada otoritas pemerintah pusat.
- b. Masyarakat yang menolak perusahaan pertambangan dapat dipolisikan sebagaimana terdapat dalam pasal 162. Beberapa warga negara Indonesia telah mengalami hal ini. Kejadian pertama dialami oleh warga banyuwangi yang memperjuangkan lingkungan hidup mereka sehingga dalam beberapa tahun menolak adanya aktivitas petambangan emas di Gunung Tumpang Pitu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Salah satu warga yang berjuang kemudian dilaporkan ke polisi dengan anggapan melanggar pasal 162 UU Minerba. Warga bernama Painsi digugat dengan adanya UU Minerba yang baru ini. Painsi menilai sejak PT Bumi Sukses Indo beroperasi menggali tambang emas, warga sekitar mulai mengalami kekeringan setiap musim kemarau yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi kepada warga di Bangka Belitung yaitu Yaman yang berprofesi sebagai nelayan. Yaman dilaporkan

kepada polisi akibat menanyakan izin pertambangan yang beraktivitas di pesisir laut Bangka. Hal ini dilakukan karena menganggap aktivitas pertambangan pasir tersebut ada di wilayah tangkap ikan nelayan sehingga merugikan serta berdampak pada lingkungan melalui tumpukan limbah di pesisir. Selain itu pertambangan pasir ini juga menyebabkan perairan berubah menjadi berlumpur dan hilangnya terumbu karang laut.

- c. Kegiatan pertambangan yang bisa beroperasi walaupun berdampak pada kegiatan yang memicu kerusakan lingkungan. Mengenai pengawasan pertambangan mineral yang sekarang ada pada pemerintah pusat menimbulkan anggapan mudahnya penerbitan mengenai izin berinvestasi. Masyarakat yang beragrumen terkait penolakan terhadap pertambangan demi menyelamatkan lingkungan ternyata memiliki resiko dipidana.

Hal yang tidak dapat dihindarkan bahwa banyak regulasi saat ini yang hanya melayani kepentingan masyarakat atas dan belum dianggap adil kepada seluruh masyarakat Indonesia karena masyarakat bawah sering mengklaim tidak mendapat keadilan. Urgensi mengenai komposisi pada keanggotaan DPR yang berpengaruh pada produk hukum utamanya regulasi yang dihasilkan karena akan berpengaruh pada ketidakseimbangan. Maka dikatakan kebijakan dalam pembentukan suatu produk hukum serta kekuatan politik suatu parlemen saling mempengaruhi. Kekuatan atau pengaturan politik yang dalam pembentukan sebuah produk hukum sangat berpengaruh terhadap hasilnya (Mahfuz, 2019).

Selanjutnya apabila diperjelas, UU Minerba yang baru menurut masyarakat dianggap tidak menghadirkan pasal yang membela kepentingan masyarakat atau dapat menjadi kontrol bagi kerakusan keuntungan pribadi tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan dan dampak negatif lain yang akan ditimbulkan. Hal ini jelas tidak mencerminkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka revisi UU Minerba dinilai perlu ditolak dengan *Judicial Review* guna terjadi pembatalan UU tersebut karena kebijakan yang dibuat pemerintah terutama dalam penegakan hukum serta pengimplementasian regulasi sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tanggung jawab pemerintah dalam pencapaian tujuan negara yang dinyatakan tegas oleh pendiri negara dalam mengelola wilayah serta rakyatnya. Terlebih lagi pentingnya penerapan mengenai tanggung jawab pada lingkungan hidup masyarakat sekitar terkait dampak proses pertambangan agar tercipta pembangunan berkelanjutan yang efektif.

Dalam hal menciptakan pembangunan berkelanjutan, proses pertambangan atau pengoprasian kegiatan pertambangan diharuskan terlaksana dengan memenuhi prinsip lingkungan hidup, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 77.K/MB.01/ME3[^].B/2022 tentang Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional lingkungan menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral memberikan dampak ekonomi yang signifikan dalam pembangunan nasional. Mengenai potensi pembaharuan rona lingkungan hidup akibat rencana kegiatan

pertambangan minerba menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Dalam Keputusan Menteri ESDM ini menyatakan perlu dilakukan identifikasi komponen lingkungan hidup yang berpotensi terkena dampak serta melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Indonesia telah mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan yang dinilai menyeimbangkan antara pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Prinsip tata kelola yang baik salah satunya ialah transparansi. Transparansi dalam menyusun kebijakan publik misalnya dalam hal menyusun peraturan perundang-undangan sangat diperlukan karena menyangkut hak masyarakat umum sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 28 F UUD 1945. Transparansi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan diperlukan mulai dari tahap awal hingga akhir sehingga warga Negara Indonesia memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat dan berpartisipasi dalam pembentukan regulasi tersebut. Pembentukan UU Minerba yang baru tidak mengahdirkan partisipasi publik yang meliputi akses atas informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan keadilan. Dalam naskah akademik UU Minerba yang baru bahwa partisipasi dijadikan prinsip sebagai landasan perubahannya. Tetapi partisipasi disini hanya sebatas konseptual karena kenyataannya bertentangan. Hal ini didukung dengan pembahasan pembentukan UU Minerba yang dilakukan saat pandemi COVID-19, yang mana hak masyarakat berpartisipasi tidak maksimal karena harus berjuang melawan wabah Covid-19. Resistensi masyarakat termasuk dalam partisipasi dengan mengkritik operasi pertambangan dengan aksi non kekerasan yang merupakan kebebasan berpendapat tetapi dalam UU Minerba yang baru bentuk partisipasi tersebut dapat dikenai ancaman pidana apabila masyarakat menganggu operasi pertambangan.

Resistensi masyarakat juga terlihat dari berapa masyarakat yang sempat melakukan gugatan terhadap UU Minerba. Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo dianggap masyarakat menghadirkan ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini kemudian menimbulkan polemik, beberapa masyarakat yang kontra akan revisi UU Minerba mengajukan *judicial review*, yang dimana revisi UU ini dianggap terdapat kepentingan terselubung yang tidak terakomodir. Beberapa penggugat menandai tentang politik hukum mengenai pasal kewenangan yang mengalami peralihan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang menimbulkan hambatan mengenai hubungan masyarakat daerah yang ada disekitar kegiatan pertambangan. Kondisi ini dapat dikatakan sebuah proses resentralisasi perizinan aktivitas pertambangan yang pada masa sebelumnya dilandasi dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah (Kadir, 2021).

Hal lain yang tidak kalah penting yaitu tentang jaminan yang terdapat dalam revisi UU Minerba yang dianggap tidak menghadirkan prinsip hidup yang baik karena masyarakat seharusnya mempunyai ruang aspirasi terkait kerugian yang

mereka alami sebagai bentuk evaluasi . Selain itu perlu diperhatikan terkait pasal yang dianggap menghadirkan kriminalisasi warga yang menolak kegiatan pertambangan dilingkungannya. Setelah semua gugatan diterima dan penggelaran sidang oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang akhirnya mendapat penolakan pada gugatan-gugatan tersebut dalam waktu 1,5 tahun setelah revisi UU Minerba disahkan, namun putusan MK bersifat final serta mengikat. Meskipun begitu masih terdapat masyarakat yang tetap belum bisa menerima sepenuhnya mengenai revisi UU Minerba ini.

4. Kesimpulan

Undang-Undang Minerba lama dianggap masih belum menjadi solusi mengenai kebutuhan hukum dalam pertambangan serta perkembangan pertambangan minerba. Hal tersebut dianggap menjadi urgensi penyalarsan UU Minerba agar menjadi efisien dan efektif. Poin yang menjadi urgensi dalam revisi UU Minerba yaitu kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap Izin Pertambangan Rakyat dan aspek lingkungan, hilirisasi, serta divestasi. Dari point tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar politik hukum pemerintah dalam revisi UU Minerba ialah mengenai perizinan pengelolaan pertambangan yang terpusat pada pemerintah pusat. Pemberian izin operasi tambang tanpa adanya partisipasi masyarakat sekitar dapat berujung pada timbulnya kerusakan lingkungan.

Resistensi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan sebagai bentuk penolakan pertambangan karena terdapat dampak negatif yang ditimbulkan tetap dianggap sebagai gangguan bagi pengusaha tambang dan dapat dipidanakan. Selain itu, pembaruan UU Minerba tahun 2020 juga menghapus sanksi pidana bagi pejabat yang berpotensi korupsi dengan mengeluarkan izin dan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan perizinan. Hal ini jelas bertentangan dengan penjelasan dalam naskah akademik UU Minerba yang baru dan juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Respon masyarakat terhadap UU Minerba baru terlihat dari dua pandangan yaitu pihak yang pro dan kontra. Pihak yang pro dengan revisi UU Minerba beranggapan urgensi pembaharuan regulasi yang lebih jelas karena regulasi sebelumnya dianggap tidak sesuai. Sedangkan pihak yang kontra menganggap terbentuknya regulasi baru mengenai minerba hanya untuk kepentingan pihak tertentu. UU Minerba yang baru menurut masyarakat dianggap tidak menghadirkan pasal yang membela kepentingan masyarakat atau yang bisa menjadi kontrol bagi kerakusan keuntungan pribadi tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan dan dampak negatif lain sehingga tidak mencerminkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I. N. (2021). Undang-Undang Minerba untuk Kepentingan Rakyat atau Pemerintah? *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 253–262. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.750>

- Akili, R. (2012). Implementasi Pembentukan Kebijakan Hukum melalui Proses Legislasi dalam Rangka Pembangunan Hukum. *Jurnal Legalitas*, 5(1).
- Al Farisi, M. S. (2021). Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(1), 20-31. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699>
- Arinandaa, Z. D., & Aminah, A. (2021). Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan dan Perizinan dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10(1), 167-182.
- Berge, J. B. J. M. ten. (1983). *Nederlands Administratief Procesrecht*. W.E.J Tjeenk Willink.
- Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3).
- Ennandrianita, F., Isharyanto, & Handayani, I. G. A. K. R. (2018). Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2). <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17694>
- Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kadir, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Sultra Research of Law*, 3(2), 25-36. <https://doi.org/10.54297/surel.v3i2.26>
- Kuswardani, I. F., & Anggraini, Y. I. (2021). Revisi UU Minerba Sebagai Tonggak Baru Pertumbuhan Ekonomi Bangsa. *Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral (JENERAL)*, 2(1).
- Lelisari, Hamdi, H., & Imawanto, I. (2021). Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 404-423.
- Mahfuz, A. L. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 43-57.
- Marpaung, L. A. (2012). Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia). *Pranata Hukum*, 7(1), 1-14.
- Masnun, M. A., Wardhana, M., Perwitasari, D., Lovisonnya, I., & Hasyiyati, A. A. (2021). Politik Hukum Penguasaan Teknologi di Indonesia. *Pandecta*, 16(2).
- Nalle, V. I. W. (2012). Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba. *Jurnal Konstitusi*, 9(3).
- Pujianti, S. (2020). Pemerintah: Perubahan UU Minerba Dilakukan Guna Memperbaiki Kontribusi Sektor Pertambangan. Dikutip dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16679>

- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum* (Cetakan ke). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, D. P., & Faisal. (2021a). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337-353. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021b). Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta*, 16(1), 164-172.
- Redi, A., & Marfungah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473-506.
- Sianipar, D. A. (2020). *Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup* (Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia). Dikutip dari <http://e-journal.uajy.ac.id/23777/2/1705128211.pdf>
- Sopiani, S., & Mubaraq, Z. (2020). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 146-153. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2021). Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas. Dikutip dari <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara.